



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 109 /KU/2008

TENTANG

**KETENTUAN BESARAN PEMBAYARAN HONORARIUM PENGELOLA DAN
UANG MAKAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
YANG DIBIYAI SUMBER DANA DIPA**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terbatasnya kemampuan dana DIPA Unmul yang tersedia untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi, Rektor Universitas Mulawarman memandang perlu menetapkan ketentuan besaran pembayaran honorarium pengelola dan uang makan tenaga honorer di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan pembayaran honorarium pengelola dan uang makan tenaga honorer di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dipandang perlu menyusun ketentuan besaran pembayarannya;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 65 Tahun 1963;
 - b. Nomor 59/M Tahun 2006;
 4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Juncto Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004;
 6. DIPA Unmul Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008, tanggal 31 Desember 2007
 7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :
 - a. Nomor 227/PP/2002;
 - b. Nomor 397/DT/2007;
 - c. Nomor 424/KP/2007;
 - d. Nomor 16/KP/2008;
 - e. Nomor 69/KP/2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut dan membatalkan semua Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman sebelumnya yang tujuannya bertentangan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Memberlakukan ketentuan besaran pembayaran honorarium pengelola dan uang makan tenaga honorer di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman yang dibiayai sumber dana DIPA-PNBP, dengan diperinci sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- Ketiga : Pembayaran honorarium dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman (PNBP Fakultas Teknik) sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 25 Pebruari 2008

Rektor, P


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta;
4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 109 /KU/2008

Tanggal : 25 Pebruari 2008

Tentang : Ketentuan Besaran Pembayaran Honorarium Pengelola dan Uang Makan Tenaga Honorer di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman yang dibiayai sumber dana DIPA

No.	URAIAN	BESARAN HONOR PENGELOLA/BULAN (RP.)	BESARAN UANG MAKAN/BULAN (RP.)
1	Dekan	2.500.000,-	-
2	Pembantu Dekan	2.000.000,-	-
3	Kepala Bagian Tata Usaha	800.000,-	-
4	Kepala Sub Bagian	700.000,-	-
5	Ketua Program Studi	1.000.000,-	-
6	Sekretaris Program Studi	750.000,-	-
7	Kepala Laboratorium	750.000,-	-
8	Pembantu Pimpinan	400.000,-	-
9	Tenaga Honorer	100.000,-	220.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 25 Pebruari 2008

dn Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130 369 027